

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor : 3863/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 17-12-2021 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 3863/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Abdul Sakur bin Kastam**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Langenjati, RT. 008 RW. 003, Desa Langensari, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3863/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 14 Desember 2021 dalam perkara antara :

**Nurlaelah binti Nurdin**, sebagai **Penggugat**;  
Melawan  
**Abdul Sakur bin Kastam**, sebagai **Tergugat**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Abdul Sakur bin Kastam**) terhadap Penggugat (**Nurlaelah binti Nurdin**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana & saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat. Pemberitahuan di sampaikan melalui Desa Langensari untuk di sampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

Tergugat

**Abdul Sakur bin Kastam**



Diterima Kepala Desa/Stafnya,

**YOGI ICHAM SUPRIAT**

\*) direnvoi yang tidak perlu  
Sah dic : .....